

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut perspektif Satjipto Rahardjo, esensi dari penegakan hukum terletak pada transformasi gagasan serta norma-norma yuridis yang bersifat abstrak ke dalam realitas konkret di tengah masyarakat. Proses ini dipahami sebagai sebuah mekanisme untuk mengaktualisasikan kehendak-kehendak hukum sehingga tidak hanya menjadi sekumpulan aturan di atas kertas, melainkan benar-benar terwujud secara faktual dan dipatuhi oleh setiap warga negara sebagai standar perilaku.¹⁷ Penegakan Hukum merupakan proses atau upaya untuk menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan, dalam perspektif yang lebih teknis, Joseph Goldstein mengklasifikasikan mekanisme penegakan hukum ke dalam tiga tipologi utama, yakni penegakan hukum secara total (*total enforcement*), penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*), serta penegakan hukum yang bersifat aktual (*actual enforcement*). Ia menekankan bahwa

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

penegakan hukum sangat bergantung pada aparat di lapangan.¹⁸ Ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aktor, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang bekerja sama dalam rangka memberlakukan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara struktur formal penegakan hukum di Indonesia secara konvensional melibatkan pilar-pilar utama seperti Kepolisian, Kejaksaan, institusi peradilan, serta praktisi hukum atau advokat. Namun, di luar lembaga-lembaga tersebut, terdapat otoritas lain yang juga memiliki peran krusial dalam fungsi penegakan hukum, yang mencakup instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁹

b. Proses Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep abstrak hukum menjadi kenyataan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum bukan sekadar menerapkan bunyi pasal, melainkan melibatkan hati nurani, empati, dan keberanian (hukum progresif) agar hukum dapat memberikan keadilan yang nyata di

¹⁸ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 26.

¹⁹ Hikmahanto Juwono, "Penegakan hukum dalam kajian Law and development," Problem dan fundament bagi Solusi di Indonesia, Jakarta: *Varia Peradilan* No.244, (2006), hlm. 13.

masyarakat.²⁰ Proses penegakan hukum dimulai dengan identifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk memastikan kebenaran pelanggaran tersebut. Setelah bukti cukup terkumpul, dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku pelanggaran. Selanjutnya, kasus tersebut diserahkan kepada pihak jaksa untuk proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Akhirnya, pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- 2) Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

- 3) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.²¹

c. Tujuan Penegakan Hukum

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni:

1) Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum adalah instrumen yang memastikan bahwa hukum dapat diprediksi dan ditaati. Menurut Teguh Prasetyo, kepastian bukan sekadar teks dalam undang-undang, melainkan harus menjadi alat untuk mencapai: Keadilan yang sesungguhnya (bukan sekadar kepastian formal), Kemaslahatan Masyarakat dan Perlindungan martabat bagi manusia.

²¹ Bagir Manan, "Penegakan Hukum yang berkeadilan," Jakarta: *Varia Peradilan*, No. 245, (2005), hlm 7.

2) Keadilan (*Justice*)

Bagi Teguh Prasetyo, keadilan adalah mahkota dari hukum. Dalam bukunya, ia sering mengaitkan keadilan dengan konsep Keadilan Bermartabat.

3) Daya Guna/Kemanfaatan (*Utility*)

Tujuan ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum yang ada tidak boleh menjadi beban, melainkan solusi.²²

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan diatas diterangkan bahwa pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan

²² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) hlm. 54.

hukum suatu Negara.²³ Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengertian, proses, tujuan, dan prinsip-prinsip dalam penegakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif mengenai penegakan hukum hak cipta Film di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitasnya.

2. Hak Cipta

a. Pengertian Hak cipta

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini mencakup hak moral dan ekonomi atas karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan.²⁴

Hak cipta menurut Rahmadi adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia.²⁵ Konsep hak cipta memiliki peran yang penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, termasuk di industri

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar baru, 1983), hlm. 8.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 56.

Film. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak cipta Film menjadi isu yang semakin penting seiring dengan berkembangnya industri Film dan meningkatnya praktik pembajakan, hingga kini tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta masih sangat tinggi di Indonesia.

b. Konsep Dasar Hak Cipta

Menurut perspektif Rahmi Jened, prinsip fundamental hak cipta berlandaskan pada hak eksklusif yang dianugerahkan kepada kreator atas orisinalitas buah pikirannya. Perlindungan ini bersandar pada dua aspek krusial, yakni hak ekonomi yang berkaitan dengan perolehan keuntungan komersial, serta hak moral yang bertujuan untuk memelihara integritas karya beserta reputasi penciptanya. Di samping itu, sistem hukum ini menganut asas deklaratif, di mana proteksi yuridis muncul secara instan dan otomatis pada saat sebuah karya telah diwujudkan dalam bentuk fisik atau media yang konkret.²⁶ Hak cipta didefinisikan sebagai wewenang istimewa yang hanya dimiliki oleh kreator atau pemegang hak untuk melakukan penggandaan, penyebarluasan, serta pemanfaatan karya dalam berbagai format. Karakteristik "hak khusus" ini menegaskan bahwa penggunaan karya tersebut dilarang keras bagi pihak lain tanpa adanya persetujuan resmi dari

²⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

pemilik aslinya. Dengan demikian, hak ini bersifat *privilese* yang membatasi akses publik agar segala bentuk eksploitasi ciptaan tetap berada di bawah kendali penuh pemegang haknya.²⁷ Konsep hak cipta berawal dari prinsip bahwa pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol penggunaan karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh mereka. Hak cipta melindungi berbagai jenis karya, termasuk tulisan, musik, gambar, film, dan animasi, seperti yang umumnya terdapat dalam industri Film.

c. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta diberikan kepada pencipta atau pemilik karya untuk mencegah orang lain menggunakan atau menyalin karya tersebut tanpa izin. Secara klasik, John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak alami atas hasil jerih payahnya (termasuk hasil pemikiran/intelektual). Oleh karena itu, hukum wajib memberikan perlindungan terhadap karya tersebut sebagai bentuk kepemilikan sah dari penciptanya.²⁸

Perlindungan hak cipta secara Internasional diatur oleh beberapa instrumen utama yang memastikan karya intelektual dilindungi lintas batas negara. Kerangka dasar perlindungan global ini terutama diatur melalui Konvensi Berne (Berne Convention) yang menetapkan standar minimum perlindungan dan prinsip

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 12.

²⁸ John Locke dalam Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia," *Jurnal Hukum UII*, (2012), hlm. 5.

perlakuan nasional,²⁹ yang kemudian diperkuat dan diintegrasikan ke dalam sistem perdagangan dunia melalui Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di bawah naungan WTO, yang mana kedua perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.³⁰

Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk hak reproduksi, hak distribusi, hak penerbitan, dan hak publikasi. Perlindungan hak cipta juga berlaku secara otomatis setelah karya tersebut dihasilkan, tanpa adanya proses pendaftaran. Pemegang hak cipta menerima berbagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi karya intelektual mereka dari penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak. Berikut adalah beberapa perlindungan hukum yang diterima oleh seorang pemegang hak cipta:

- 1) Hak Ekonomi
- 2) Hak Moral

²⁹ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

³⁰ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, merupakan bagian dari Lampiran *Agreement Establishing the World Trade Organization*, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

- 3) Perlindungan terhadap perlindungan Hak Cipta
- 4) Perlindungan melalui perjanjian lisensi
- 5) Perlindungan internasional³¹

Selain penjelasan di atas dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki karakteristik unik karena adanya prinsip deklaratif. Mengenai aspek-aspek fundamental hak cipta, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Objek Hak Cipta

Objek yang dilindungi dalam rezim ini adalah "Ciptaan". Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan mencakup hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan undang-undang, yang dilindungi bukanlah ide, melainkan ekspresi nyata dari ide tersebut.³²

- 2) Subjek Hak Cipta

Subjek hukum hak cipta terdiri dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah orang yang menghasilkan karya asli, sedangkan Pemegang Hak Cipta bisa merupakan pencipta itu sendiri atau pihak lain yang menerima

³¹ I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film "Red One Piece" Yang Diunggah Oleh Wibu Tanpa Izin," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 7.

³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 40 ayat (1).

pengalihan hak secara sah.³³ Dalam konteks ini, subjek dapat berupa orang perseorangan maupun badan atau lembaga penyiaran.

3) Pendaftaran & Biaya

Meskipun pendaftaran hak cipta bersifat opsional karena perlindungan timbul secara otomatis, namun pendaftaran berfungsi sebagai alat bukti awal yang kuat di pengadilan. Proses ini dilakukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terkait biaya, pemohon wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tarifnya dibedakan berdasarkan kategori pemohon.³⁴

d. Isu-isu Terkait Hak Cipta

Pada industri Film, industri Film merupakan salah satu industri kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Namun, bersamaan dengan pertumbuhannya, muncul pula berbagai isu terkait hak cipta. Salah satu isu utama adalah praktik pembajakan Film, Suyud Margono mendefinisikan pembajakan sebagai kegiatan reproduksi atau penggandaan ciptaan dalam jumlah besar secara tidak sah (tanpa izin pencipta atau pemegang hak) yang

³³ Muhamad Djumhana dan Ramli Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 68.

³⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lampiran Huruf C.

kemudian didistribusikan secara komersial. Ia menekankan bahwa pembajakan adalah perampasan hak ekonomi yang dilakukan secara sengaja di mana karya-karya Film diproduksi atau disebarkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.³⁵ Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar etika hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum. Praktik pembajakan ini dapat berdampak negatif bagi para kreator dan pemilik hak cipta, serta merugikan industri secara keseluruhan. Rahmi Jened memandang pembajakan (*piracy*) sebagai kegiatan menduplikasi dan menjual karya-karya yang dilindungi hak cipta (seperti film, musik, dan buku) secara komersial tanpa kewenangan dari pemegang hak cipta. Pembajakan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak eksklusif yang merusak tatanan ekonomi kreatif.³⁶ Dari isu di atas banyak sekali isu-isu terkait salah satunya yaitu:

³⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 15.

³⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

- 1) Pembajakan film-film luar negeri maupun dalam negeri di web-web ilegal.
- 2) Penayangan secara ilegal suatu siaran.
- 3) Penggunaan fansub suatu Film yang dipakai di web ilegal.

Kesimpulan Hak cipta merupakan fondasi yang penting dalam menjaga keberlangsungan industri Film dan mendorong inovasi di bidang kreatif lainnya. Penegakan hukum yang efektif terhadap hak cipta Film di Indonesia membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak dan upaya yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk melindungi dan menghormati hak cipta sebagai salah satu aset berharga dalam industri kreatif.

3. Film

a. Pengertian Film

Film merupakan salah satu bentuk karya seni dan komunikasi massa yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi teknis, naratif, maupun legalitas. Menurut Himawan Pratista, film adalah media audio visual yang menggabungkan dua unsur naratif (cerita) dan unsur sinematik (teknis seperti kamera, lampu, dan suara). Film bukan sekadar gambar bergerak, melainkan sebuah cara untuk menyampaikan pesan melalui jalinan cerita yang terstruktur secara teknis.³⁷ Dalam kerangka penelitian yuridis

³⁷ Himawan Pratista, *Memahami Film*, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), hlm. 1-2.

normatif mengenai penegakan Hak Cipta, definisi film harus dipahami melalui tiga dimensi utama: etimologis, sinematografis, dan yuridis. Secara etimologis, kata “film” merujuk pada lapisan tipis seluloid tempat gambar direkam. Namun, dalam konteks sinematografi, film didefinisikan sebagai rangkaian gambar bergerak (*moving images*) yang disatukan secara sistematis dan diproyeksikan, menciptakan ilusi optik yang berkelanjutan (gerak) dan memiliki makna tertentu, baik naratif maupun informatif.³⁸

Dalam hukum Indonesia, film didefinisikan sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Definisi ini sering digunakan dalam skripsi hukum untuk memberikan batasan objek yang dilindungi oleh negara.³⁹ Pengertian film modern tidak hanya terbatas pada rekaman seluloid, tetapi mencakup seluruh proses kreatif dan teknis yang menghasilkan sebuah karya audiovisual. Maman menekankan bahwa: “Esensi sebuah film adalah kemampuannya untuk mengombinasikan elemen visual, audio, dan durasi temporal menjadi satu kesatuan ekspresi. Komponen-komponen ini, yang melibatkan naskah, penyutradaraan, akting, dan teknik, secara kolektif menjadikannya sebuah produk

³⁸ David Bordwell dan Kristin Thompson, *Film Art: An Introduction, Tenth Edition*, (New York: McGraw-Hill Education, 2013).

³⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 angka 1.

intelektual.”⁴⁰ Dalam perkembangannya, film kini mencakup segala bentuk karya audiovisual, termasuk yang diproduksi dan didistribusikan secara digital melalui media internet, yang menjadi relevansi utama dalam penelitian ini.

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia, film dikategorikan sebagai Ciptaan Sinematografi. Pengkategorian ini penting karena menentukan rezim perlindungan hukum yang berlaku. Film dilindungi sebagai Hak Cipta karena memenuhi unsur orisinalitas dan diekspresikan dalam bentuk yang nyata (bukan hanya ide) ciptaan menurut UUHC Pasal 1 nomor 5 adalah “setiap karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi, imajinasi kemampuan, kecekatan, keahlian, pikiran, seseorang baik dibidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karyanya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*).⁴¹

b. Sejarah Film

Sejarah film merupakan catatan evolusi sebuah teknologi, seni, dan industri yang signifikan. Pemahaman historis ini penting untuk memberikan konteks bahwa film adalah karya cipta dengan nilai ekonomi tinggi yang harus dilindungi secara hukum.

⁴⁰ Abdul Maman, *Hukum Film: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, (Bandung: Mandar Maju, 2006).

⁴¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Agus Kurniawan, dan Wiryawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bali: Swasta Nulus, 2018), hlm. 21.

Berikut adalah Sejarah Film yang di mulai dari:

1) Awal Mula Evolusi Film Global: Dari Eksperimen Optik ke Industri Massa

Sejarah film secara global dapat ditinjau melalui tiga fase utama yang menunjukkan transisinya dari penemuan teknis menjadi komoditas ekonomi global.

Periode Penemuan dan Proyeksi Awal (1880-an hingga 1910-an): Era ini dimulai dengan eksperimen untuk menangkap dan mereproduksi gerak. Momen krusial terjadi pada 28 Desember 1895, ketika Lumière Bersaudara memamerkan *Cinématographe* di Paris. Pameran film-film pendek seperti *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat* (Kedatangan Kereta di Stasiun La Ciotat) membuktikan bahwa film dapat menjadi hiburan publik.

Mast menjelaskan dalam bukunya “Peristiwa tahun 1895 bukan hanya tentang teknologi baru, itu adalah kelahiran suatu medium baru yang segera disadari memiliki potensi komersial yang luar biasa, memicu investasi dan penciptaan karya sinematik”.⁴²

Periode Pembentukan Genre dan Industri (1910-an hingga 1940-an): Pusat produksi film beralih ke Hollywood,

⁴² Gerald Mast, *A Short History of the Movies, Fourth Edition*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1986).

Amerika Serikat, yang mulai membentuk struktur studio besar. Pada masa ini, film mengalami transisi teknis fundamental, yakni dari film bisu (*silent movies*) ke film bersuara (*talkies*), yang dipelopori oleh *The Jazz Singer* (1927). Transisi ini mengubah kompleksitas film secara drastis, menambahkan unsur musik, dialog, dan efek suara yang semuanya juga menjadi objek perlindungan hak cipta.

Periode Digitalisasi dan Distribusi Global (Pasca 1980-an hingga Kini): Penemuan teknologi video, format digital, dan terutama Internet, secara radikal mengubah cara film diproduksi, difiksasi, dan didistribusikan. Film tidak lagi terikat pada distribusi fisik bioskop atau kaset. Kemudahan *copying* dan *sharing* konten digital inilah yang kemudian memunculkan isu-isu hukum kontemporer, seperti yang menjadi fokus penelitian ini, di mana pelanggaran hak cipta melalui *streaming* ilegal menjadi tantangan utama penegakan hukum.⁴³

2) Periode Perkembangan Film di Indonesia: Dari Karya Kolonial hingga Era Digital *Streaming*

Selama Perkembangan film di Indonesia (sebelumnya Hindia Belanda) juga mencerminkan evolusi teknologi dan politik.

⁴³ Surya Wirajuda, *Hukum Siber dan Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Grasindo, 2021).

Masa Awal (1920-an hingga 1945): Film pertama yang dibuat di Hindia Belanda adalah *Loetoeng Kasaroeng* (1926). Produksi film pada masa ini didominasi oleh perusahaan Belanda dan Tiongkok, seringkali bergenre drama dan legenda lokal. Meskipun belum memiliki landasan hukum hak cipta yang kuat seperti sekarang, karya-karya ini telah meletakkan dasar bagi industri perfilman nasional.⁴⁴

Masa Pembangunan Film Nasional (1950-an hingga 1990-an): Pasca kemerdekaan, pemerintah berupaya mengembangkan film sebagai alat budaya dan industri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 menjadi salah satu upaya awal negara dalam mengatur industri ini. Sutradara seperti Usmar Ismail dianggap sebagai pelopor sinema nasional. Industri film Indonesia sempat mengalami masa keemasan, diikuti oleh periode suram di akhir Orde Baru akibat kendala sensor dan persaingan dengan film impor.

Era Kebangkitan dan Tantangan Digital (2000-an hingga Sekarang): Sejak tahun 2000-an, film Indonesia mengalami kebangkitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Namun, kebangkitan ini berhadapan langsung dengan revolusi digital. Distribusi film melalui

⁴⁴ Karl G. Heider, *Indonesian Cinema: National Culture on Screen*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1991).


media internet telah membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama, memfasilitasi pelanggaran Hak Cipta secara masif melalui platform *streaming illegal*. Menurut Santoso dan dewi (2019) “Perkembangan teknologi internet telah menciptakan tantangan baru yang disebut 'Piranti Lunak sebagai Layanan' atau *Software as a Service (SaaS)*, di mana layanan *streaming illegal* memanfaatkan kemudahan akses dan anonimitas digital untuk menyajikan film tanpa izin, secara langsung merugikan Hak Ekonomi Pencipta”.⁴⁵

Kesimpulannya, film telah bertransformasi dari sekadar pertunjukan seni menjadi suatu aset ekonomi dan kekayaan intelektual yang dapat direproduksi dan didistribusikan secara instan melalui internet. Transformasi ini menjadi justifikasi penting mengapa penegakan hukum Hak Cipta, khususnya dalam konteks *streaming illegal*, memerlukan kajian yuridis yang mendalam.

⁴⁵ L. Santoso dan D. Ratna, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Film di Platform Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 1, (2019), hlm. 88-102.

B. Kerangka Pemikiran

1. Skema Kerangka Pemikiran



2. Penjelasan Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur berpikir penulis secara sistematis dalam mengkaji permasalahan penegakan hukum hak cipta atas film pada situs *streaming* film ilegal melalui media internet di Indonesia. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari ketentuan hukum positif yang menjadi landasan utama perlindungan hak cipta di Indonesia, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. BW digunakan untuk menelaah aspek hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tuntutan ganti kerugian akibat pelanggaran hak cipta. KUHP digunakan untuk melihat aspek pidana dalam pelanggaran hak cipta, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan karya sinematografi serta mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal Melalui Media Internet di Indonesia.” Penelitian ini

menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori hukum yang relevan.

Dari fokus kajian tersebut, dirumuskan dua permasalahan utama. Pertama, mengenai bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap penegakan hukum hak cipta atas film pada situs *streaming* film ilegal melalui media internet di Indonesia. Permasalahan ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital. Kedua, mengenai bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta atas film di Indonesia menurut tinjauan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta.

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai alat analisis. Untuk rumusan masalah pertama digunakan Teori Hukum Positif, Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, serta Teori Keadilan Pancasila, guna menilai efektivitas norma hukum dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Sementara itu, untuk rumusan masalah kedua digunakan Teori Hukum Positif, Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Hukum Komparatif,

sebagai dasar untuk menganalisis upaya perlindungan hukum serta kemungkinan penguatan sistem penegakan hukum hak cipta.

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penegakan hukum hak cipta atas film pada situs *streaming* film ilegal di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi hukum yang dapat memperkuat perlindungan hak cipta dan mendukung kepastian hukum bagi pencipta di era digital.